



Peran KUA dalam Penanggulangan Pernikahan Dini pada Komunitas Pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

The Role of The Office of Religious Affairs (KUA) in Preventing Early Marriage Among The Scavenger Community in Kaluku Bodoa Village, Tallo District, Makassar City

Muh Zack Habil^{1*}, M. Ilham Muchtar², Fajar Rahmat Aziz³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: muhzackhabil@gmail.com¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id², fajarrahmataziz@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 21-06-2026

Revised : 23-06-2026

Accepted : 25-06-2026

Published : 27-06-2026

Abstract

This study examines the role of the Religious Affairs Office (KUA) of Tallo in addressing early marriage within the scavenger community in Kaluku Bodoa Village, Tallo Sub-District, Makassar City. The research aims to identify: (1) the role of KUA Tallo in mitigating early marriage among the scavenger community in Kaluku Bodoa Village, Tallo Sub-District, Makassar City; and (2) the supporting and inhibiting factors affecting KUA Tallo's efforts in addressing early marriage in the same community. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. Primary data were obtained from interviews with KUA officials, community leaders, and members of the scavenger community, while secondary data were derived from books, theses, and scholarly journals. The research was conducted at KUA Tallo, Makassar City. The findings indicate that KUA Tallo plays an active role through counseling activities, premarital guidance programs, and partnerships with village authorities and religious leaders. A key innovation developed by KUA Tallo is the "Gas Nikah" Program (Marriage Registration Awareness Movement), which aims to enhance public awareness of the importance of marriage registration and the risks associated with early marriage. Supporting factors for the implementation of the program include clear regulatory frameworks, the involvement of religious leaders, and cross-sector collaboration. Meanwhile, inhibiting factors include low legal awareness, weak economic conditions, and the strong influence of local traditions. This study recommends strengthening community-based educational programs, enhancing the capacity of religious counselors, and optimizing inter-institutional collaboration in order to reduce the incidence of early marriage in marginalized communities

Keywords: *Early Marriage, Scavenger Community, Public Education.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo dalam upaya menanggulangi pernikahan dini pada komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) peran KUA Tallo dalam mencegah dan menekan praktik pernikahan dini di kalangan komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa; serta (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi upaya KUA Tallo dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KUA, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas pemulung, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur



seperti buku, skripsi, dan jurnal ilmiah. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tallo berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan penyuluhan, program bimbingan perkawinan, serta kerja sama dengan pemerintah kelurahan dan tokoh agama. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Program Gas Nikah (Gerakan Sadar Nikah) yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak negatif pernikahan dini. Faktor pendukung pelaksanaan program tersebut meliputi adanya regulasi yang jelas, keterlibatan tokoh agama, dan sinergi lintas sektor. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi yang terbatas, serta kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan adanya penguatan program edukasi berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas penyuluh agama, serta optimalisasi kerja sama antarinstansi guna menekan angka pernikahan dini, khususnya pada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Komunitas Pemulung, Edukasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Nikah merupakan sebuah lembaga yang sakral dan sah secara hukum yang menyatukan dua individu dalam ikatan keluarga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai kesepakatan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri, yang juga disebut sebagai perkawinan. Dalam pandangan Al-Qur'an, kata "nikah" tidak hanya menggambarkan pernikahan yang sah, tetapi juga mengandung makna berhimpun, bahkan secara kiasan merujuk pada hubungan suami istri (Quraish Shihab, 1996).

Salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam adalah kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, harus sudah baligh. Baligh berarti telah mencapai kedewasaan, yang ditandai dengan kematangan fisik dan seksual, seperti mengalami mimpi basah pada laki-laki atau tanda-tanda pubertas lainnya (at-Tirmidzi, 2002).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi calon suami maupun calon istri. Dengan demikian, menurut hukum Islam dan Undang-Undang, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh atau belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dikategorikan sebagai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang masih di bawah usia 19 tahun. Baik pria maupun wanita, jika mereka melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, maka pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan usia dini (Dewi Puspita Ningsih & Didin Septa Rahmadi, 2020). Fenomena ini hampir terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Berbagai alasan mendasari terjadinya pernikahan tersebut, seperti budaya yang berkembang dalam masyarakat, pandangan orang tua, agama, faktor ekonomi, dan aspek lainnya. Contohnya, di beberapa daerah pelosok Indonesia, pernikahan dini bukanlah hal yang langka. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat setempat yang meyakini bahwa perempuan hanya diharapkan menjadi ibu rumah tangga, sehingga pendidikan lebih lanjut dianggap tidak perlu dan lebih baik menikah untuk memiliki keturunan (Novianti Soeleman & Rifki, 2018).

Dalam suatu studi, Kecamatan Tallo yang berada di Kota Makassar tercatat sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Dari 14



kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Tallo menempati peringkat pertama dalam hal kasus pernikahan usia anak (Muliani Ratnaningsih, dkk., 2020). Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan adanya komunitas pemulung yang bermukim di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Temuan ini diperoleh melalui pemantauan langsung di lapangan serta informasi dari masyarakat setempat. Selain itu, peneliti juga mendapati adanya kasus pernikahan dini yang terjadi dalam komunitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai setiap variabel, baik variabel tunggal maupun ganda. Penelitian ini bersifat independen, yaitu tidak memuat korelasi atau perbandingan dengan variabel lain (Made Laut Mertha Jaya, 2020). Adapun pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah dan disajikan dalam bentuk naratif untuk merefleksikan kondisi sosial yang terjadi secara nyata di lapangan (Dimas Agung Trisliatanto, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama enam bulan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang terdapat komunitas pemulung dengan kerentanan terhadap praktik pernikahan dini, serta menjadi wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini. Objek penelitian berfokus pada peran KUA Kecamatan Tallo dalam penanggulangan pernikahan dini pada komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala dan staf KUA Kecamatan Tallo, penyuluh agama atau tokoh masyarakat, serta anggota komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti buku, laporan, arsip, peraturan, serta dokumen administrasi KUA yang berkaitan dengan data pernikahan dan kegiatan penyuluhan (Anggito A & Setiawan J, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan peran KUA dalam penanggulangan pernikahan dini di lingkungan komunitas pemulung. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang terlibat guna memperoleh informasi mengenai bentuk peran, strategi, serta efektivitas upaya yang dilakukan KUA. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan dokumen, seperti data pernikahan, laporan kegiatan penyuluhan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi berdasarkan temuan di lapangan untuk memperoleh hasil penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.



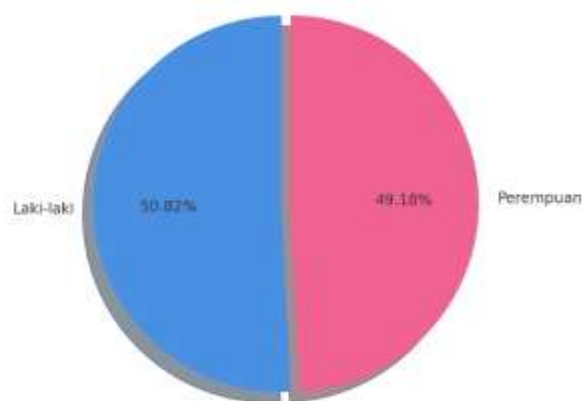
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KUA Tallo

Kelurahan Kaluku Bodoa

Kelurahan Kaluku Bodoa adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berbatasan dengan Kelurahan Buloa di sebelah utara, Sungai Tallo di sebelah timur, Kelurahan Suwangga di sebelah selatan, serta Kelurahan Pannampu di sebelah barat. Kelurahan ini terdiri dari 51 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW) dengan jumlah penduduk sebanyak 23.040 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 11.709 jiwa penduduk laki-laki (sekitar 50,84%) dan 11.331 jiwa penduduk perempuan (sekitar 49,16%).

Distribusi Penduduk Kelurahan Kaluku Bodoa (2025)



Komunitas Pemulung

Komunitas atau kelompok pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa berjumlah sekitar 10–20 orang, yang terdiri atas 6–8 Kartu Keluarga (KK). Mereka umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, melainkan mengontrak dan sering berpindah-pindah, dengan pemukiman terbanyak berada di wilayah RW 3, khususnya di RT 2. Sebagian anggota komunitas ini sudah tidak sepenuhnya menggantungkan hidup pada pekerjaan memulung, meskipun mayoritas masih mempertahankannya sebagai mata pencaharian utama (Ruki, Wawancara, 6 Agustus 2025). Menurut keterangan bapak Makkarumpa, Komunitas ini terbentuk secara tidak formal (Suri, Wawancara, 4 Agustus 2025).

Profil KUA Tallo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan pembinaan keagamaan di wilayah Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kantor ini beralamat di Jl. Teuku Umar 11 No. 25, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan luas tanah 552 m² dan luas bangunan 300 m². Wilayah kerja KUA Tallo mencakup 15,25 km² dengan jumlah penduduk 229.009 jiwa (115.509 laki-laki dan 113.500 perempuan). Fasilitas ibadah terdiri dari 89 masjid dan 22 musholla, disertai keberadaan madrasah, pondok pesantren, guru PAI, dan penyuluh agama (Asnawi Arwan, Wawancara, 06 Agustus 2025).



Fungsi dan Tugas KUA Tallo

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Tallo Kota Makassar mengacu pada peraturan pemerintah, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA.

Jumlah Pendaftar Pernikahan Dini di KUA Tallo

Berikut ini jumlah yang mengajukan berkas dari pelaku pernikahan dini, berdasarkan pencacatan di KUA Tallo dari tahun 2024-2025 berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah Pendaftar yang ditolak	Jumlah Pendaftar yang diterima	Jumlah Pendaftar setelah melakukan pernikahan
2024-2025	20	2	1	17

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Tallo, tercatat hanya satu kasus pernikahan dini yang terdaftar melalui dispensasi Pengadilan Agama. Namun, data tersebut tidak mencantumkan adanya kasus pernikahan dini di komunitas pemulung Kelurahan Kaluku Bodoa. Sementara itu, hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis menemukan dua kasus pernikahan dini yang secara khusus terjadi di komunitas pemulung tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara data resmi KUA dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

Peran KUA Tallo Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada bapak Asnawi kepala KUA Tallo tentang batasan usia seseorang dalam melakukan pernikahan menjelaskan:

“Berdasarkan Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan dengan pria yaitu 19 tahun. Dengan peraturan ini kami dari KUA memiliki program kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini di wilayah kecamatan Tallo termasuk didalamnya komunitas pemulung kelurahan Kaluku Bodoa dan kami tidak membedakan latar belakang masyarakat, semuanya dapat perlakuan yang sama” (Asnawi Arwan, Wawancara, 06 Agustus 2025).

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa KUA Tallo menerapkan aturan secara ketat dalam menangani kasus pernikahan dini. Selain melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan, KUA Tallo juga memiliki upaya atau program-program kerja yang mencerminkan komitmen dan peran aktif mereka dalam mengatasi tantangan yang muncul terkait dengan pernikahan dini.

1. Bimbingan Calon Pengantin

Bimbingan calon pengantin merupakan program pendampingan khusus yang diberikan KUA Tallo kepada pasangan yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Tujuan dari program ini adalah memberikan arahan dan masukan agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui sesi bimbingan, calon pengantin dibekali pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, serta keterampilan membangun komunikasi efektif dalam menghadapi perbedaan dan tantangan pernikahan. Selain memberikan nasihat terkait



kehidupan rumah tangga, materi bimbingan juga memuat edukasi mengenai bahaya pernikahan dini.

2. Sosialisasi Bahaya dan Dampak Pernikahan Dini

Salah satu Upaya yang dilakukan oleh KUA Tallo dalam penanggulangan pernikahan dini Adalah sosialisasi ke Masyarakat tentang bahaya dan dampak Pernikahan Dini yang dibantu oleh penyuluh dan para imam kelurahan. Adapun bentuknya di lakukan dengan cara:

a. Nasehat Pernikahan

Nasehat perkawinan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tallo. Kegiatan ini dilaksanakan setiap kali terjadi peristiwa pernikahan, biasanya pada saat kedua calon mempelai datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan akad. Penghulu di KUA turun tangan atau para Imam kelurahan jika penghulu sedang ada udzur dalam memberikan nasehat dan materi terkait perkawinan yang berkualitas.

b. Pengajian Rutin

Salah satu langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Tallo untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dini adalah menyelenggarakan pengajian rutin yang dipimpin langsung oleh para imam Kelurahan. Kegiatan ini berfokus pada penguatan dan pengembangan syariat Islam di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga.

3. Gas Nikah (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah)

Salah satu inovasi KUA Tallo dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah penerapan Program Gas Nikah (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah). Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pentingnya pencatatan pernikahan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan dini. Dengan menyasar pasangan yang sudah menikah namun belum tercatat, program ini mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya legalitas pernikahan demi kepastian hukum dan kesejahteraan keluarga.

Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Tallo Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini

1. Faktor Pendukung

a. Melakukan Kerja Sama Dengan Pemerintah Setempat

Kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah setempat (Lurah, RT/RW) merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran strategis sebagai mitra utama yang turut menentukan keberhasilan program-program pencegahan yang dijalankan oleh KUA. Dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum yang mencakup sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan dini.

b. Melakukan Penyuluhan di Masyarakat

Pelaksanaan program edukasi oleh KUA Tallo merupakan bagian penting dari strategi pencegahan pernikahan dini. Penyuluhan dilakukan pada setiap kesempatan yang



memungkinkan, seperti dalam acara pengajian, rapat bersama imam kelurahan, dan forum masyarakat lainnya.

2. Faktor Peghambat

a. Kondisi Ekonomi Yang Sulit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang rendah merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa. Bagi sebagian keluarga, menikahkan anak dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban finansial rumah tangga.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi angka pernikahan dini pada komunitas pemulung di kelurahan Kaluku Bodoa. Banyak remaja yang tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dan dorongan untuk membantu orang tua mencari nafkah. Akibatnya, mereka kurang memahami risiko kesehatan, psikologis, dan sosial dari menikah di usia muda.

c. Kecelakaan/ Hamil di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada komunitas pemulung di kelurahan Kaluku Bodoa yang disebabkan pergaulan bebas yang tidak terpantau oleh orang tua.

d. Pengaruh Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih memegang pandangan tradisional bahwa menikahkan anak di usia muda adalah hal yang wajar. Pandangan ini menunjukkan adanya reproduksi nilai budaya yang diwariskan antar generasi tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dan risiko kesehatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo memiliki peran yang penting dalam upaya penanggulangan pernikahan dini pada komunitas pemulung di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta berbagai upaya preventif berupa bimbingan calon pengantin, sosialisasi bahaya pernikahan dini, dan program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah). Meskipun program-program tersebut telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya usia ideal perkawinan dan pencatatan nikah secara resmi, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh komunitas pemulung secara optimal. Keberhasilan upaya KUA didukung oleh sinergi dengan pemerintah setempat serta penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan kuatnya pengaruh orang tua dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan pernikahan dini memerlukan kolaborasi yang lebih luas antara KUA, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Jejak Publisher.
- Dokumentasi Kantor Lurah Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, 5 Agustus 2025.
- Hamidi. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)* (Cet. 3). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jaya, M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*. Yogyakarta: Quadrant.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo. (2021). *Data Pernikahan dan Pernikahan Dini Tahun 2021*. Makassar: KUA Kecamatan Tallo.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo. (2024). *Data Pernikahan dan Pernikahan Dini Tahun 2024*. Makassar: KUA Kecamatan Tallo.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo. (2025). *Data Pernikahan dan Pernikahan Dini Tahun 2025*. Makassar: KUA Kecamatan Tallo.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 405.
- Ratnaningsih, M., dkk. (2020). Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 28.
- Saurah, A. I. M. ibn I. (2002). *Sunan al-Tirmidzi al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Daar al-Ma'rifat.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soeleman, N., & Rifki. (2018). Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, 12(2), 143.
- Trisliatanto, D. A. (2020). *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Asnawi Arwan, Kepala KUA Tallo, 6 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Ruki, Ketua RT 2 Kelurahan Kaluku Bodoa, 6 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Suri, Warga Pemulung Kelurahan Kaluku Bodoa, 4 Agustus 2025.